



P U T U S A N

NOMOR 39/PID.SUS/2023/PT KDI

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ASHAR Alias OCAS Bin ARSYAD.**

Tempat Lahir : Pomalaa.

Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun/7 Mei 1982.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Lingk. II Puutobu Kel. Ngapa, Kec.

Wundulako, Kab. Kolaka.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditangkap tanggal 23 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;

Halaman 1 dari 14 Hal. Putusan NOMOR 39/PID.SUS/2023/PT.KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;  
Pada persidangan Pengadilan Tingkat Pertama Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Hermanto, S.H., M.H., berdasarkan Penetapan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Kka tanggal 13 Februari 2023;  
Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 3 April 2023 Nomor 39/PID.SUS/2023/PT KDI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 3 April 2023 Nomor 39/PID.SUS/2023/PT KDI, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 3 April 2023 Nomor 39/PID.SUS/2023/PT KDI tentang Penetapan hari Sidang;
4. Serta turunan resmi putusan perkara Pidana Nomor 41/ Pid..Sus / 2023/PN Kka tanggal 14 Maret 2023, yang dimohonkan banding dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara tersebut;

Halaman 2 dari 14 Hal. Putusan NOMOR 39/PID.SUS/2023/PT.KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 6 Februari 2023 Nomor Reg. Perkara : PDM-09/P.3.12/Euh.2/01/2023, yang berbunyi sebagai berikut:

## Kesatu:

Bahwa Terdakwa ASHAR Alias OCAS Bin ARSYAD, pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September tahun 2022, bertempat di Lingk II Puutobu Kel. Ngapa Kec. Wundulako Kab. Kolaka tepatnya di depan rumah terdakwa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa terdakwa sering menyalahgunakan narkotika jenis sabu di rumahnya sehingga anggota dari Satuan Narkoba Polres Kolaka berangkat menuju ke rumah terdakwa lalu mendapati terdakwa sedang berada di rumah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa diperlihatkan surat perintah tugas serta anggota dari satuan narkoba Polres Kolaka tersebut memanggil Ketua RW 01 Lingk II Puutobu yakni saksi SYAFRUDDIN untuk menyaksikan proses penggeledahan;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap diri terdakwa serta rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik kresek didalamnya terdapat : 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna berisi 8 (delapan) sachet kemasan plastik klip masing-masing berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) sachet kemasan plastik klip berisi 2 (dua) sachet kemasan plastik klip ukuran sedang masing-masing berisi butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang masing-masing terbungkus tisu, 4 (empat) ball sachet plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital ditemukan dibawah tempat tidur di dalam kamar milik terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam ditemukan didalam kantong celana sebelah kiri;

Halaman 3 dari 14 Hal. Putusan NOMOR 39/PID.SUS/2023/PT.KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut terdakwa beli dari sdr. APRI (DPO) dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per gramnya, yang terdakwa peroleh dengan cara pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 jam 18.30 wita terdakwa sedang berada depan pasar ngapa kemudian sdr. APRI (DPO) menelpon terdakwa dan berkata “ ada itu kudaku (kurir) tempel tempel narkoba jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram didekat lapangan bola disamping tribun di kecamatan wundulako “ kemudian terdakwa menuju ke tempat tersebut lalu mengambil narkoba jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram yang terbungkus didalam rokok class mild selanjutnya membawa shabu tersebut kembali ke rumah. Kemudian pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 12.30 wita sdr. APRI menelpon terdakwa dan mengatakan “ ada itu kudaku (kurir) tempel shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram didekat lapangan bola disamping tribun “ selanjutnya terdakwa pergi mengambil shabu tersebut yang terbungkus didalam minuman teh pucuk lalu membawa shabu tersebut ke rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa kemudian memasukkan sebagian shabu tersebut ke dalam sachet plastik klip selanjutnya sekitar pukul 14.00 wita petugas kepolisian datang mengamankan terdakwa beserta barang bukti namun terdakwa melarikan diri dari rumah kemudian sekitar pukul 22.30 wita terdakwa pulang ke rumah lalu anggota dari Satuan Narkoba Polres Kolaka datang kembali dan mengamankan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu;
- Berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB : 3766/NNF/IX/2022 tanggal 05 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si.; HASURA MULYANI, AMd., DEWI, S.Farm serta mengetahui Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I NYOMAN SUKENA, S.I.K dengan hasil :
  1. 10 (sepuluh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 34,2100 gram diberi nomor barang bukti 8850/2022/NNF;
  2. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 8851/2022/NNF;
  3. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 8852/2022/NNF

Halaman 4 dari 14 Hal. Putusan NOMOR 39/PID.SUS/2023/PT.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut adalah benar milik Terdakwa ASHAR Alias OCAS Bin ARSYAD, dengan kesimpulan bahwa :

- 8850 /2022/ NNF, seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- 8851/2022/NNF, 8852/2022//NNF seperti tersebut di atas tidak mengandung Narkotika;

Perbuatan Terdakwa ASHAR Alias OCAS Bin ARSYAD sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

### Kedua:

Bahwa Terdakwa ASHAR Alias OCAS Bin ARSYAD, pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September tahun 2022, bertempat di Lingk II Puutobu Kel. Ngapa Kec. Wundulako Kab. Kolaka tepatnya di depan rumah terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa terdakwa sering menyalahgunakan narkotika jenis sabu di rumahnya sehingga anggota dari Satuan Narkoba Polres Kolaka berangkat menuju ke rumah terdakwa lalu mendapati terdakwa sedang berada di rumah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa diperlihatkan surat perintah tugas serta anggota dari satuan narkoba Polres Kolaka tersebut memanggil Ketua RW 01 Lingk II

Halaman 5 dari 14 Hal. Putusan NOMOR 39/PID.SUS/2023/PT.KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puutobu yakni saksi SYAFRUDDIN untuk menyaksikan proses penggeledahan;

- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap diri terdakwa serta rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik kresek didalamnya terdapat : 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna berisi 8 (delapan) sachet kemasan plastik klip masing-masing berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) sachet kemasan plastik klip berisi 2 (dua) sachet kemasan plastik klip ukuran sedang masing-masing berisi butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang masing-masing terbungkus tisu, 4 (empat) ball sachet plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital ditemukan dibawah tempat tidur di dalam kamar milik terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam ditemukan didalam kantong celana sebelah kiri;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut terdakwa beli dari sdr. APRI (DPO) dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per gramnya, yang terdakwa peroleh dengan cara pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 jam 18.30 wita terdakwa sedang berada depan pasar ngapa kemudian sdr. APRI (DPO) menelpon terdakwa dan berkata “ ada itu kudaku (kurir) tempel tempel narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram didekat lapangan bola disamping tribun di kecamatan wundulako “ kemudian terdakwa menuju ke tempat tersebut lalu mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram yang terbungkus didalam rokok class mild selanjutnya membawa shabu tersebut kembali ke rumah. Kemudian pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 12.30 wita sdr. APRI menelpon terdakwa dan mengatakan “ ada itu kudaku (kurir) tempel shabu sebanyak 25 (dua uluh lima) gram didekat lapangan bola disamping tribun “ selanjutnya terdakwa pergi mengambil shabu tersebut yang terbungkus didalam minuman teh pucuk lalu membawa shabu tersebut ke rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa kemudian memasukkan sebagian shabu tersebut ke dalam sachet plastik klip selanjutnya sekitar pukul 14.00 wita petugas kepolisian datang mengamankan terdakwa beserta barang bukti namun terdakwa melarikan diri dari rumah kemudian sekitar pukul 22.30 wita terdakwa pulang ke rumah lalu anggota dari Satuan Narkoba Polres Kolaka datang kembali dan mengamankan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu;

Halaman 6 dari 14 Hal. Putusan NOMOR 39/PID.SUS/2023/PT.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB : 3766/NNF/IX/2022 tanggal 05 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si.; HASURA MULYANI, AMd., DEWI, S.Farm serta mengetahui Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I NYOMAN SUKENA, S.I.K dengan hasil :

1. 10 (sepuluh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 34,2100 gram diberi nomor barang bukti 8850/2022/NNF;
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 8851/2022/NNF;
3. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 8852/2022/NNF;

Barang bukti tersebut adalah benar milik Terdakwa ASHAR Alias OCAS Bin ARSYAD, dengan kesimpulan bahwa :

- 8850/2022/ NNF, seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- 8851/2022/NNF, 8852/2022//NNF seperti tersebut di atas tidak mengandung Narkotika.

Perbuatan Terdakwa ASHAR Alias OCAS Bin ARSYAD sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 6 Maret 2023 Nomor Reg. Perkara : PDM-09/P.3.12/Euh.2/01/2023, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASHAR Alias OCAS Bin ARSYAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman” yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Halaman 7 dari 14 Hal. Putusan NOMOR 39/PID.SUS/2023/PT.KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ASHAR Alias OCAS Bin ARSYAD selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kantong plastik kresek didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus rokok sampoerna yang didalamnya terdapat 8 (delapan) sachet plastik bening yang masing-masing berisi butiran kristal Narkotika jenis shabu, 1 (satu) sachet kemasan plastik klip berisi 2 (dua) sachet kemasan sedang plastik klip ukuran sedang masing-masing berisi butiran narkotika jenis shabu yang masing-masing terbungkus tissue, 4 (empat) ball sachet plastik kosong, 1 (satu) unit timbangan digital;
  - 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 14 Maret 2023 Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Kka, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASHAR Alias OCAS Bin ARSYAD tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 8 dari 14 Hal. Putusan NOMOR 39/PID.SUS/2023/PT.KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik kresek di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus rokok sampoerna yang didalamnya terdapat 8 (delapan) sachet plastik bening yang masing-masing berisi butiran kristal bening, 1 (satu) sachet kemasan plastik klip berisi 2 (dua) sachet kemasan sedang plastik klip ukuran sedang masing-masing berisi butiran kristal bening masing-masing terbungkus tissue, 4 (empat) ball sachet plastik kosong, 1 (satu) unit timbangan digital;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat Plt. Panitera Pengadilan Negeri Kolaka bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 14 Maret 2023 Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Kka;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kolaka bahwa pada tanggal 21 Maret 2023 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori Banding tanggal 20 Maret 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 21 Maret 2023, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 21 Maret 2023;
4. Kontra Memori Banding tanggal 27 Maret 2023 yang diajukan oleh Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 27 Maret 2023, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Maret 2023;
5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka yang ditujukan masing-masing kepada Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 28 Maret 2023 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Halaman 9 dari 14 Hal. Putusan NOMOR 39/PID.SUS/2023/PT.KDI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 14 Maret 2023 Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Kka diajukan pada tanggal 20 Maret 2023, sehingga permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selaku pemohon pemeriksaan banding telah mengajukan alasan-alasan sebagaimana dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keberatan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka kepada terdakwa, yakni hanya dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak bisa dibayar diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan.
2. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak sebanding dengan keadaan-keadaan yang memberatkan terdakwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang terdapat dalam Putusan.
3. Serta barang bukti 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam yang dirampas untuk Negara yang merupakan alat komunikasi terdakwa dalam memperoleh narkoba jenis shabu-shabu tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara menerima permohonan Banding kami dan memutuskan:

1. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum;
2. Menyatakan terdakwa ASHAR Alias OCAS Bin ARSYAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman” yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadapTerdakwa ASHAR Alias OCAS Bin ARSYAD selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap

Halaman 10 dari 14 Hal. Putusan NOMOR 39/PID.SUS/2023/PT.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;

#### 4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong plastik kresek didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus rokok sampoerna yang didalamnya terdapat 8 (delapan) sachet plastik bening yang masing-masing berisi butiran kristal Narkotika jenis shabu, 1 (satu) sachet kemasan plastik klip berisi 2 (dua) sachet kemasan sedang plastik klip ukuran sedang masing-masing berisi butiran narkotika jenis shabu yang masing-masing terbungkus tissue, 4 (empat) ball sachet plastik kosong, 1 (satu) unit timbangan digital
- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

#### 5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa majelis hakim tingkat pertama telah nyata-nyata tepat dengan menggali nilai-nilai dan norma-norma yang berkembang di masyarakat terlebih memperhatikan rasa keadilan atas berat ringannya penjatuhan pidana;
- Bahwa maksud dari upaya hukum sebagaimana dalam ratio filosofis KUHAP adalah guna mencari keadilan seperti adanya perbedaan cara berfikir antara Majelis Hakim pada tingkatan yang berbeda sehingga belumlah tercapai rasa keadilan bagi diri Terdakwa/Termohon Banding (dirasa terlalu berat);

Akhirnya dengan segala hormat Terdakwa mohon kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima Kontra Memori Banding Terdakwa/Terbanding;
2. Menolak Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 11 dari 14 Hal. Putusan NOMOR 39/PID.SUS/2023/PT.KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Kka, yang dimohonkan banding;

Atau:

Memberikan putusan lain yang dipandang adil dan benar (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 14 Maret 2023 Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Kka, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa alasan keberatan Penuntut Umum di dalam Memori Bandingnya pada pokoknya bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang masih terlalu ringan sehingga belum bisa memberikan efek jera kepada Terdakwa, sebaliknya Terdakwa di dalam Kontra Memori Bandingnya menyatakan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dengan menggali nilai-nilai dan norma yang berkembang di masyarakat dan telah memperhatikan rasa keadilan atas penjatuhan pidana dalam perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa di dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa telah mempertimbangkan adanya hal-hal yang meringankan disamping adanya hal-hal yang memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk Terdakwa telah dipertimbangkan adanya hal-hal yang meringankan, yakni bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta bersikap sopan di persidangan, selain itu dengan mengingat akan tujuan pemidanaan yang bukan merupakan sebuah tindakan pembalasan ataupun sebuah pembebanan derita namun lebih ditekankan pada sebuah upaya penyadaran kembali kepada Terdakwa atas perbuatan ataupun perilakunya yang keliru, sehingga diharapkan setelah selesai menjalani pidananya Terdakwa akan menjadi pribadi yang lebih baik, patuh pada hukum dan dapat diterima kembali ditengah-tengah masyarakat dimana dia tinggal, untuk itu menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah cukup kepada Terdakwa apabila dijatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Halaman 12 dari 14 Hal. Putusan NOMOR 39/PID.SUS/2023/PT.KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan tentang alasan keberatan Penuntut Umum di dalam memori bandingnya tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan Penuntut Umum tersebut tidaklah beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 14 Maret 2023 Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Kka, yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah terhadap Terdakwa, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 14 Maret 2023 Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Kka, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Hal. Putusan NOMOR 39/PID.SUS/2023/PT.KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari **Selasa, tanggal 2 Mei 2023** oleh kami **DWI DAYANTO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **MAKMUR, S.H., M.H.** dan **SUGIYO MULYOTO, S.H., M.H.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 3 Mei 2023** oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **LA WERE, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

**MAKMUR, S.H., M.H.**

**DWI DAYANTO, S.H., M.H.**

Ttd

**SUGIYO MULYOTO, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**LA WERE, S.H.**